Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 31305-31314

Efektivitas Hukuman Cambuk Terbuka Dan Urgensi Pembinaan Moral: Studi Kasus Pelanggaran Qanun Jinayat Oleh Oknum Polisi Syariah Dan Warga Di Aceh

Nur Rofiq[1], Sila Uthafia[2], Danang[3], Amalia Sidqia[4], Miftahul Abiddama[5], Siti Asih Utami[6], Imanuel Hagai Satriyo[7], Muhamad Hanidar Dafa Amanullah[8]

Program Studi Hukum, Universitas Tidar

Email: nurrofiq@untidar.ac.id[1], silauthafia@gmail.com[2], dananxacil@gmail.com[3], mambubajang@gmail.com[4], abiddama42@gmail.com[5], sitiasihutami028@gmail.com[6], imanuelhagai13@gmail.com[7], hanidardafa@gmail.com[8]

Published: June 2026

ABSTRAK

Penerapan hukuman cambuk di Provinsi Aceh sebagai bagian dari otonomi khusus dan Qanun Jinayat didesain untuk menegakkan moralitas publik dan memberikan efek jera. Namun, dalam perkembangannya, ekssekusi fisik di ruang terbuka ini memicu perdebatan sengit terkait isu hak asasi manusia, dampak psikososial, serta efektivitasnya yang dinilai belum mampu menyentuh akar permasalahan sosial-ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan hukuman cambuk secara terbuka sebagai instrumen pencegahan pelanggaran syariat Islam serta urgensi integrasi pembinaan moral didalamnya. Menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, studi ini mengkaji bahan hukum primer serta sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas hukuman cambuk saat ini masih bersifat relatif dan cenderung lebih menonjolkan dimensi simbolik identitas keislaman daerah daripada fungsi rehabilitatif. Hukuman fisik tanpa pemulihan komprehensif justru rentan memicu stigma sosial berkepanjangan dan rasa dendam bagi terpidana. Oleh karena itu, sanksi cambuk di Aceh mendesak untuk disertai dengan program pembinaan moral, bimbingan keagamaan, dan rehabilitasi psikologis yang inklusif. Simpulan penelitian menegaskan bahwa pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus menggeser paradigma represif ke arah pendekatan yang lebih humanis, edukatif, dan adil tanpa pandang bulu, demi mewujudkan kemaslahatan dan keadilan substantif.

Kata Kunci: Hukuman Cambuk, Qanun Jinayat, Efektivitas Hukum, Pembinaan Moral, Maqashid Syariah.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pada penerapan hukum syariat islam yang berlaku di Provinsi Aceh, Indonesia merupakan suatu bentuk keistimewaan yang diberikan oleh negara dengan melalui otonomi khusus kepada pemerintah Provinsi Aceh (PEMERINTAH INDONESIA, 2006). Keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini negara kepada wilayah Provinsi Aceh dengan memberikan keleluasaan dan juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi Aceh agar dapat menyelenggarakan nilai-nilai yang bersyariatkan atau berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam agama Islam dalam kehidupan masyarakatnya yang termasuk kedalam bidang hukum pidana Islam yang diatur dalam Qanun Jinayat. Qanun tersebut mengatur berbagai hal pelanggaran yang ada dalam kehidupan manusia seperti zina, khalwat, judi, dan juga minuman yang memabukkan dengan menerapkan hukuman cambuk di depan umum bagi yang melanggar aturan tersebut (BBC NEWS Indonesia, n.d.).

Dalam hal ini hukuman cambuk yang dilkasanakan di Provinsi Aceh kembali mendapatkan atensi ataupun perhatian dari masyarakata umum mengenai kasus seorang polisi syariah atau biasa disebut dengan Wilayatul Hisbah yang dijatuhi hukuman cambuk dan juga pada seorang perempuan yang menerima hukuman cambuk sebanyak 140 kali karena perempuan tersebut terbukti melakukan zina dan

juga mengkonsums minuman keras yang memabukkan, sehingga dengan diberikannya hukuman tersebut menuai perhatian dari masyarakat umum. Penerapan hukum syariat islam di Provinsi Aceh sendiri dilaksanakan dengan melalui perantara lembaga yang mempunyai aturan khusus didalamnya. Lembaga yang bertugas untuk mengawaso dalam pelaksanaan hukum syariat Islam di masyarakat sendiri bernama Wilayatul Hisbah yang sering disebut dengan polisi syariah. Hal ini dikarenaka Wilayatul Hisbah (WH) memiliki tugas dan juga wewenang dalam pelaksanaan dan juga pengawasan terhadap masyarakat yang melanggara qanun seperti khalwat, judi, dan minuman keras, selain itu juga dalam pelaksanaanya dan penerapan hukum syariat islam di Aceh juga di dilakukan atau didukung oleh Mahkamah Syariat yang memiliki tugas dan juga wewenang dalam menangani perkara-perkara tentang pelanggaran qanun jinayat. Dalam penerapannya sendiri hukum syariat di Aceh memiliki tujuan agar dapat menciptakan ketertiban dan juga moral yang ada di dalam masyarakat agar sesuai dan sejalan denagan nilai-nilai yang ada dan terkandung dalam Islam dengan penerapan hukum cambuk sebagai salah satu bentuk dari pelaksanaan tersebut. Hukum cambuk dipilih dalam penerapan syariat Islam ini, dikarenakan hukum cambuk sendiri bertujuan ataupun memiliki pandangan agar nantinya para pelanggar syariat tersebut dapat memiliki efek jera dan juga memikirkan dua kali lagi jika ingin melakukkan hal yang sama, dengan demikian diharapkan kejadian serupa tidak terulang lagi terlebih dengan orang yang sama. Pelaksaanan hukum cambuk sendiri dalam eksekusinya bersifat terbuka dan dapat dilihat atau ditonton oleh umum dengan tujuan edukatif dan juga menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan peristiwa ataupun tindakan yang sama di kemudian harinya nanti sehingga dapat menekan angka pelanggaran yang ada di tengah masyarakat (ACEH, 2014).

Dengan adanya penerapakan kasus cambuk dengan pelaku pelanggar yang merupakan sorang poilisi syariah atau WH, membuktikan bahwa dalam penerapan kasus tersebut atau penerrapan hukum syariah di Aceh sendiri berlaku unutk semua golongan, kelas, maupun jabatan tidak terkecuali bagi polisi syariah itu sendiri yang tetap mendapatkan hukuman cambuk apabila melanggar ketentuan peraturan syariat islam yang berlaku di Aceh dengan demikian penerapan hukum cambuk di aceh memegag pronsip adil dan juga merata terhadap seluruh lapisan masyarakat yang ada. Oleh karena itu posisi keberadaan qanun syariat tetap penting agar dapat menjaga prilaku masyarakat terutama masyarakat di Aceh agar tetap sesuai dengan ketentuan norma agama serta norma sosial yang ada di Aceh (ACEH, 2014).

Namun dalam beberapa pandangan dalam masyarakat ada yang berpendapat bahwa penerapan hukum cambuk merupakan penyelesaian yang tidak hanya bisa sebatas pemebrian hukuman dan menyelesaikan masalah sosial tersebut akan tetapi juga dibutuhkan juga dalam pelaksaanaannya pembiunaan dalam nilai moral dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat agar nantinya para pelaku yang melanggar tidak hanya mendapatkan hukuman semata saja akan tetapi mendapatkan bekal atau ilmu yang lebih baik di kemudian harinya. Selain itu juga dalam bebrapa pihak yang ada berependapat bahwa hukuman cambuk ini menimbulkan tekanan psilolohis sendiri bagi pelaku karena meimbulkan rasa malu yang diakibatkan dari hukuman yang dilakukan secara terbuka di depan umum. Dalam praktiknya di lapangan penggunaan syariat Islam di Aceh sendiri tidak hanya sebatas dalam membangun kehidupan masyarakat yang bernilai religius dan juga tertib akan tetapi juga bagaimana nantinya mencuptakan kesadaran masyarakat untuk menjalankan nilai-nilai islam itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan hukum syariat di Aceh menjadi hal yang perlu dikaji dan juga dianalisis seperti pada kasus cambuk pada anggota polisi syariah dan juga pasangan pelanggar qanun yang meperlihatkan bagaimana penerapan syariat Islam itu sendiri yang diterapkan dalam kehiudupan masyarakat yang berada di Provinsi Aceh. Dan bagaimana pelaksanaan dan peran lembaga yang ada dalam penerapan syariat tersebut terlebih di era modern seperti saat ini.

Rumusan Masalah

1.Bagaimana efektivitas hukuman cambuk secara terbuka sebagai bentuk pencegahan pelanggaran syariat islam di Aceh?

2.Mengapa sanksi cambuk di Aceh perlu disertai dengan pembinaan moral?

METODE

Pembahasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini dibahas dan dianalisis menggunakan jenis metodologi penelitian hukum yuridis normatif yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berfokus pada norma hukum pada ketentuan hukuman Cambuk di Aceh (Benuf & Azhar, 2020). Penelitian ini memperoleh bahan hukum dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan memanfaatkan sumber hukum seperti literatur hukum, jurnal, buku, dan pendapat ahli. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (library research) dilakukan dengan meninjau literatur dan menganalisis topik relevan yang digabungkan serta memanfaatkan sumber hukum (Pringgar & Sujatmiko, 2020).

Pendekatan penelitian ini menerapkan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Solikin, 2021). Peraturan perundang-undangan yang diteliti adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Sedangkan pada pendekatan konseptual (Conceptual Approach) pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar pemberlakuan syaria'at islam di Aceh, hukum jinayah, qanun Aceh, hak asasi manusia, negara hukum, otonomi daerah, dan dokumen hukum lainnya dalam kerangka sistem hukum Indonesia (Jufrizal, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana efektivitas hukuman cambuk secara terbuka sebagai bentuk pencegahan pelanggaran syariat islam di Aceh?

Penerapan hukuman cambuk di Aceh merupakan konsekuensi dari pemberian status otonomi khusus kepada Aceh dalam menjalankan syariat Islam. Landasan hukum pelaksanaan syariat tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk qanun berbasis hukum Islam. Implementasi ketentuan tersebut diwujudkan melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur berbagai bentuk jarimah serta jenis uqubat yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar, termasuk pidana cambuk.

Dalam perspektif hukum Islam, hukuman cambuk dipandang sebagai instrumen pemidanaan yang bertujuan menjaga ketertiban moral dan melindungi masyarakat dari perilaku yang dianggap bertentangan dengan nilai syariat. Pelaksanaan hukuman di hadapan publik dimaksudkan untuk menciptakan efek pencegahan sosial sehingga masyarakat dapat menyaksikan secara langsung konsekuensi hukum atas suatu pelanggaran (Yahya et al., 2023). Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh mengalami perubahan setelah diterbitkannya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Regulasi tersebut mengubah lokasi pelaksanaan hukuman dari ruang publik menuju lembaga pemasyarakatan atau tempat tertentu yang lebih terbatas aksesnya. Perubahan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap kritik nasional dan internasional terkait pelaksanaan hukuman fisik di ruang terbuka yang dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (Iqbal & Kabir, 2020).

Perubahan mekanisme pelaksanaan hukuman cambuk menunjukkan adanya dinamika politik hukum dalam penerapan syariat Islam di Aceh. Pemerintah Aceh berada pada posisi yang kompleks antara mempertahankan identitas syariat Islam dan menyesuaikan diri dengan tuntutan perlindungan HAM. Sebagian kelompok masyarakat tetap memandang hukuman cambuk terbuka sebagai simbol pelaksanaan syariat secara menyeluruh, sedangkan kelompok lain menganggap pelaksanaan tertutup lebih sesuai dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia (Pancasilawati, 2025).

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan penerapan hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum oleh (Arya D. Hasan, Nur M. Kasim, 2026). Dalam konteks Aceh, substansi hukum terkait hukuman cambuk telah diatur secara jelas melalui qanun. Selain itu, kultur masyarakat Aceh yang religius turut memberikan legitimasi sosial terhadap pelaksanaan syariat Islam.

Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk sering kali lebih menonjolkan dimensi simbolik dibandingkan fungsi rehabilitatif terhadap pelaku. Dalam beberapa kasus, pelaksanaan

hukuman justru menjadi tontonan publik yang berpotensi mengurangi nilai edukatif dari pemidanaan itu sendiri (Faizin, 2018). Selain itu, perubahan lokasi pelaksanaan hukuman memunculkan perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat. Kelompok yang mendukung pelaksanaan terbuka berpendapat bahwa unsur rasa malu merupakan bagian penting dalam menciptakan efek jera. Sebaliknya, kelompok yang mendukung pelaksanaan tertutup menilai bahwa penghormatan terhadap martabat manusia tetap harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan syariat Islam. Dengan demikian, dinamika regulasi hukuman cambuk di Aceh memperlihatkan adanya upaya penyesuaian antara prinsip syariat Islam, kebutuhan sosial masyarakat, dan perkembangan wacana HAM dalam sistem hukum nasional.

Secara teoritis, hukuman cambuk diterapkan untuk menciptakan efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku maupun masyarakat secara umum. Dalam teori pemidanaan klasik, hukuman dianggap efektif apabila mampu mencegah pengulangan tindak pidana serta menekan angka pelanggaran di masyarakat. Cesare Beccaria menjelaskan bahwa tujuan utama pemidanaan bukan sekadar memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan menciptakan pencegahan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan yang sama (Nana Mardiana, 2022). Dalam konteks Aceh, efek jera dari hukuman cambuk terutama muncul melalui rasa malu sosial yang ditimbulkan akibat pelaksanaan hukuman di hadapan publik. Masyarakat Aceh yang memiliki karakter religius dan komunal cenderung menempatkan reputasi sosial sebagai bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, hukuman cambuk tidak hanya memberikan dampak fisik, tetapi juga tekanan psikologis yang cukup besar terhadap pelaku (Fadhilah et al., 2025). Dari perspektif sosiologi hukum, hukuman publik memiliki fungsi kontrol sosial karena menciptakan pengawasan kolektif terhadap perilaku masyarakat. Pelaksanaan cambuk di ruang publik menghadirkan pesan simbolik bahwa negara secara aktif menjaga moralitas masyarakat berdasarkan prinsip syariat Islam. Dengan demikian, hukuman cambuk dipandang sebagai instrumen pencegahan umum (*general prevention*) yang bertujuan membangun kepatuhan sosial terhadap norma hukum. Meskipun demikian, efektivitas hukuman cambuk masih menjadi perdebatan. Realitas empiris menunjukkan bahwa pelanggaran syariat seperti khalwat, perjudian, dan konsumsi minuman keras masih tetap ditemukan di Aceh meskipun hukuman cambuk telah diterapkan selama bertahun-tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penghukuman fisik belum sepenuhnya mampu menyelesaikan faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran.

Dalam teori efektivitas hukum, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh beratnya sanksi, tetapi juga kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta pengaruh modernisasi turut memengaruhi tingginya angka pelanggaran syariat di Aceh. Oleh sebab itu, pendekatan represif melalui hukuman cambuk tidak dapat dijadikan satu-satunya instrumen dalam membangun ketertiban sosial. Selain itu, muncul kritik bahwa pelaksanaan hukuman cambuk belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan. Sebagian kalangan menilai bahwa hukuman lebih sering menyasar kelompok masyarakat ekonomi bawah, sementara pelaku yang memiliki posisi sosial lebih kuat cenderung lebih mudah menghindari ekspos publik. Persepsi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap objektivitas penegakan hukum jinayat. Perubahan lokasi pelaksanaan cambuk menuju lembaga pemasyarakatan juga memengaruhi persepsi efektivitas hukuman. Sebagian ulama menilai bahwa hilangnya unsur keterbukaan menyebabkan berkurangnya efek malu dan daya cegah sosial. Akan tetapi, kelompok lain berpendapat bahwa pelaksanaan tertutup lebih sesuai dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia tanpa menghilangkan substansi hukuman itu sendiri. Dengan demikian, efektivitas hukuman cambuk di Aceh bersifat relatif. Hukuman tersebut memiliki pengaruh dalam membangun kontrol sosial dan kepatuhan simbolik terhadap syariat Islam, tetapi belum sepenuhnya mampu mengurangi pelanggaran secara substantif karena masih dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya.

Dalam perspektif hukum Islam, pemidanaan bertujuan menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan di tengah masyarakat. Konsep tersebut sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* yang menempatkan perlindungan terhadap agama, jiwa, kehormatan, akal, dan harta sebagai tujuan utama syariat (Sumarta, et al., 2024). Penerapan hukuman cambuk di Aceh berkaitan erat dengan perlindungan terhadap *hifẓ al-din* dan *hifẓ al-'ird*. Pelanggaran seperti zina, khalwat, dan konsumsi minuman keras dipandang dapat merusak moral masyarakat sehingga perlu dicegah melalui mekanisme pemidanaan yang tegas. Dalam konteks tersebut, hukuman cambuk diposisikan sebagai instrumen menjaga stabilitas

sosial dan identitas keislaman Aceh (Raihan Arhab Adinugraha & Rahayu Sri Utami, 2025).

Teori pemidanaan Islam mengenal konsep *zawajir* dan *jawabir*. Konsep *zawajir* memandang hukuman sebagai sarana pencegahan agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran serupa, sedangkan *jawabir* menempatkan hukuman sebagai bentuk penebusan dosa bagi pelaku. Dalam praktiknya, dimensi *zawajir* tampak lebih dominan dalam pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh karena hukuman dilaksanakan untuk menciptakan efek jera secara kolektif. Akan tetapi, beberapa akademisi menilai bahwa pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh masih terlalu menitikberatkan aspek simbolik dan belum sepenuhnya memperhatikan dimensi rehabilitasi sosial pelaku. Setelah menjalani hukuman, sebagian pelaku mengalami kesulitan reintegrasi sosial akibat stigma masyarakat yang berkepanjangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan kemaslahatan dalam hukum Islam belum sepenuhnya tercapai apabila pelaku justru mengalami marginalisasi sosial pasca-pemidanaan.

Selain itu, kritik juga diarahkan pada kecenderungan formalisasi syariat yang lebih menonjolkan penghukuman dibandingkan pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, pencegahan kemaksiatan tidak hanya dilakukan melalui hukuman, tetapi juga melalui pendidikan moral, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan institusi sosial. Dengan demikian, penerapan hukuman cambuk di Aceh memiliki legitimasi normatif dalam hukum Islam, tetapi efektivitasnya tetap harus diukur berdasarkan sejauh mana hukuman tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap martabat manusia secara seimbang. Penerapan hukuman cambuk di Aceh pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan efek jera (*deterrence effect*) terhadap pelaku maupun masyarakat secara umum. Dalam teori pemidanaan modern, efek jera dipahami sebagai kemampuan suatu hukuman untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana serta membangun kepatuhan sosial terhadap norma hukum. Daniel S. Nagin menjelaskan bahwa efektivitas efek jera tidak hanya dipengaruhi oleh beratnya hukuman, tetapi juga oleh kepastian penegakan hukum dan persepsi masyarakat terhadap risiko pemidanaan (Gunawan & Lorenza 2025). Dalam konteks Aceh, pelaksanaan hukuman cambuk secara terbuka memiliki dimensi psikologis dan sosial yang cukup kuat. Rasa malu yang muncul akibat pelaksanaan hukuman di hadapan publik menjadi faktor utama yang diyakini mampu mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Hal tersebut tidak terlepas dari karakter masyarakat Aceh yang masih menjunjung tinggi nilai religiusitas dan solidaritas komunal sehingga reputasi sosial memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat (Faizin, 2021).

Dari perspektif sosiologi hukum, hukuman publik berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang dilakukan secara kolektif. Pelaksanaan cambuk di hadapan masyarakat menghadirkan simbol bahwa negara secara aktif menjaga norma moral berdasarkan syariat Islam. Dalam kondisi tersebut, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penonton, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pengawasan sosial terhadap perilaku individu. Akan tetapi, efektivitas hukuman cambuk dalam menciptakan efek jera masih menjadi perdebatan akademik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran syariat seperti khalwat, perjudian, dan konsumsi minuman keras tetap ditemukan meskipun hukuman cambuk telah diterapkan selama bertahun-tahun. Fakta tersebut menunjukkan bahwa penghukuman fisik belum sepenuhnya mampu menghilangkan faktor-faktor sosial yang menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran.

Selain itu, terdapat persoalan mengenai dampak sosial pasca-pemidanaan. Sejumlah mantan pelaku mengalami kesulitan dalam proses reintegrasi sosial akibat stigma masyarakat yang berkepanjangan. Dalam beberapa kasus, stigma tersebut berdampak pada hubungan keluarga, kesempatan kerja, hingga kondisi psikologis pelaku. Situasi tersebut menunjukkan bahwa hukuman cambuk dapat menghasilkan konsekuensi sosial yang melampaui tujuan pemidanaan itu sendiri. Permasalahan lain muncul ketika pelaksanaan cambuk berubah menjadi tontonan publik. Sebagian masyarakat hadir untuk menyaksikan proses penghukuman tanpa memahami nilai edukatif yang terkandung di dalamnya. Fenomena tersebut dinilai berpotensi menggeser makna hukuman dari instrumen pembinaan moral menjadi bentuk hiburan sosial. Dalam perspektif etika hukum Islam, kondisi tersebut dianggap tidak sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia sekalipun terhadap pelaku tindak pidana. Respons masyarakat Aceh terhadap hukuman cambuk juga menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Sebagian besar masyarakat, terutama kelompok religius dan kalangan ulama, masih mendukung penerapan hukuman cambuk karena dipandang sebagai bagian dari identitas syariat Islam di Aceh. Dukungan tersebut muncul dari keyakinan bahwa penerapan syariat harus diwujudkan secara konkret melalui sistem hukum yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun demikian, kelompok masyarakat perkotaan dan generasi

muda mulai menunjukkan pandangan yang lebih kritis terhadap pelaksanaan cambuk terbuka. Kritik tersebut umumnya berkaitan dengan persoalan hak asasi manusia, dampak psikologis terhadap pelaku, serta citra Aceh di tingkat nasional maupun internasional. Sebagian kalangan juga berpendapat bahwa pendekatan moral seharusnya lebih diarahkan pada pendidikan, pembinaan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dibandingkan penghukuman fisik di ruang publik. Perubahan lokasi pelaksanaan cambuk menuju lembaga pemasyarakatan melalui Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018 turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap efektivitas hukuman. Kelompok yang mendukung pelaksanaan terbuka beranggapan bahwa pemindahan lokasi menyebabkan berkurangnya efek malu dan daya cegah sosial. Sebaliknya, kelompok yang mendukung pelaksanaan tertutup menilai bahwa penghormatan terhadap martabat manusia tetap harus menjadi perhatian utama dalam penegakan syariat Islam (Syarif, 2022).

Dengan demikian, hukuman cambuk di Aceh memang memiliki fungsi sebagai instrumen kontrol sosial dan simbol penegakan syariat Islam. Akan tetapi, efektivitas efek jera yang dihasilkan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, psikologis, dan kualitas penegakan hukum secara keseluruhan. Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh menjadi salah satu isu yang banyak mendapatkan perhatian dari lembaga hak asasi manusia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kritik utama berkaitan dengan anggapan bahwa hukuman fisik yang dilakukan di hadapan publik bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dan berpotensi dikategorikan sebagai bentuk penghukuman yang tidak manusiawi.

Berdasarkan Amnesty International menilai bahwa pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh merupakan bentuk penghukuman yang merendahkan martabat manusia karena menimbulkan penderitaan fisik dan tekanan psikologis terhadap pelaku. Selain itu, pelaksanaan hukuman di ruang publik dinilai memperbesar potensi trauma sosial akibat adanya ekspos masyarakat dan media terhadap terpidana (Mufidah et al., 2024). Human Rights Watch juga menyampaikan kritik serupa dengan menyatakan bahwa hukuman cambuk di Aceh bertentangan dengan prinsip HAM internasional yang melarang penghukuman fisik dan perlakuan yang bersifat merendahkan manusia. Menurut organisasi tersebut, praktik penghukuman di depan umum berpotensi menciptakan stigma sosial berkepanjangan terhadap pelaku dan keluarganya (Nana Mardiana, 2022).

Di tingkat nasional, Komnas HAM beberapa kali memberikan perhatian terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh. Dalam perspektif HAM nasional, penghukuman yang memperlihatkan pelaku di ruang publik dianggap berpotensi melanggar hak atas perlindungan martabat manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Walaupun demikian, Pemerintah Aceh dan sebagian ulama menolak anggapan bahwa hukuman cambuk bertentangan dengan HAM. Mereka berpendapat bahwa konsep HAM tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya dan agama masyarakat setempat. Dalam perspektif relativisme budaya, penerapan syariat Islam dipandang sebagai hak kolektif masyarakat Aceh yang harus dihormati dalam kerangka otonomi khusus. Perdebatan antara universalitas HAM dan relativisme budaya menjadi salah satu isu sentral dalam diskursus hukuman cambuk di Aceh. Kelompok yang mendukung universalitas HAM berpendapat bahwa hak untuk bebas dari penghukuman fisik merupakan hak fundamental yang berlaku universal tanpa memandang latar belakang budaya atau agama. Sebaliknya, kelompok yang mendukung relativisme budaya menilai bahwa standar HAM Barat tidak dapat diterapkan secara mutlak pada masyarakat yang memiliki tradisi hukum Islam yang kuat.

Selain persoalan HAM, implementasi hukuman cambuk juga menghadapi kritik terkait kualitas penegakan hukum. Beberapa penelitian menunjukkan adanya ketimpangan dalam proses penegakan hukum jinayat, terutama terkait akses keadilan dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Dalam praktiknya, kelompok masyarakat ekonomi bawah dinilai lebih rentan terekspos dalam pelaksanaan hukuman dibandingkan kelompok yang memiliki posisi sosial lebih kuat. Persoalan lain berkaitan dengan belum optimalnya mekanisme rehabilitasi sosial terhadap mantan pelaku. Setelah menjalani hukuman, sebagian pelaku tidak memperoleh pendampingan psikologis maupun reintegrasi sosial yang memadai. Akibatnya, hukuman cambuk sering kali berhenti pada aspek penghukuman tanpa diikuti upaya pemulihan sosial yang berkelanjutan.

Di sisi lain, kelompok pendukung hukuman cambuk tetap berpendapat bahwa penerapan syariat

Islam tidak dapat diukur hanya menggunakan perspektif hukum Barat. Mereka menilai bahwa masyarakat Aceh memiliki sistem nilai sendiri yang menempatkan moralitas publik sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, hukuman cambuk dipandang sebagai mekanisme hukum yang sah dalam menjaga ketertiban moral masyarakat. Dengan demikian, kritik terhadap hukuman cambuk di Aceh tidak hanya berkaitan dengan legalitas penghukuman fisik, tetapi juga menyentuh perdebatan yang lebih luas mengenai hubungan antara syariat Islam, budaya lokal, dan standar hak asasi manusia internasional.

Berdasarkan analisis normatif dan empiris, efektivitas hukuman cambuk di Aceh menunjukkan karakter yang kompleks dan multidimensional. Dari sisi simbolik, hukuman cambuk berhasil memperkuat identitas syariat Islam dan menunjukkan eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum daerah. Pelaksanaan hukuman tersebut juga memperoleh legitimasi sosial dari sebagian masyarakat Aceh yang memandang syariat Islam sebagai bagian integral dari budaya dan kehidupan sosial. Namun demikian, apabila diukur dari keberhasilannya dalam menekan angka pelanggaran syariat secara signifikan, efektivitas hukuman cambuk masih dapat diperdebatkan. Fakta bahwa pelanggaran seperti khalwat, perjudian, dan konsumsi minuman keras masih terus ditemukan menunjukkan bahwa penghukuman fisik belum sepenuhnya mampu menyelesaikan akar persoalan sosial yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum (Hanifah & Adil, 2025). Dalam konteks Aceh, budaya hukum masyarakat memang cenderung mendukung penerapan syariat Islam. Akan tetapi, faktor ekonomi, pendidikan, modernisasi, dan ketimpangan sosial tetap menjadi tantangan yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma syariat. Selain itu, pendekatan represif yang terlalu menitikberatkan pada penghukuman berpotensi mengabaikan aspek preventif dan rehabilitatif. Penegakan syariat Islam seharusnya tidak hanya diwujudkan melalui hukuman, tetapi juga melalui pendidikan moral, penguatan institusi keluarga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan kesadaran hukum secara berkelanjutan.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, tujuan utama pemidanaan adalah terciptanya kemaslahatan dan perlindungan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, efektivitas hukuman cambuk tidak hanya harus diukur berdasarkan rasa takut atau rasa malu yang ditimbulkan, tetapi juga berdasarkan kemampuan hukum dalam menciptakan keadilan sosial dan memperbaiki perilaku masyarakat secara substantif (Huda & Najmudin, 2025). Perubahan lokasi pelaksanaan cambuk dari ruang terbuka menuju lembaga pemasyarakatan menunjukkan adanya upaya kompromi antara tuntutan syariat dan perlindungan HAM. Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan hukum jinayat di Aceh terus mengalami penyesuaian sesuai perkembangan sosial dan politik hukum nasional. Dengan demikian, hukuman cambuk di Aceh dapat dikatakan efektif dalam membangun simbol penegakan syariat dan kontrol sosial masyarakat. Akan tetapi, efektivitas substantifnya masih memerlukan penguatan melalui pendekatan hukum yang lebih humanis, edukatif, dan berorientasi pada rehabilitasi sosial agar tujuan kemaslahatan dalam hukum Islam dapat tercapai secara optimal.

2. Mengapa sanksi cambuk di Aceh perlu disertai dengan pembinaan moral?

Provinsi Aceh secara resmi sudah diberikan kewenangan untuk menerapkan syari'at islam melalui pengakuan atas keistimewaan dan otonomi khusus yang dimilikinya. Hal ini sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Jufrizal, 2025b). Pelaksanaan serta pemberlakuan syaria'at islam di Aceh telah memiliki legalitas dari hukum pidana nasional, salah satunya, yaitu hukuman cambuk yang telah sah menjadi bagian dari aturan *qanun* Aceh (Yogyakarta, 2019). Hukuman ini diberikan terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu dalam hukum jinayah, seperti minum khamr, berjudi, khalwat, zina, dan beberapa bentuk jarimah lainnya. Hukum cambuk dalam bahasa arab disebut "jald" berasal dari kata "jalada" yang berarti memukul pada kulit dengan cambuk yang terbuat dari kulit yang dipegang oleh algojo yang kemudian dicambuk atau dipukul ke arah badan si pelaku pelanggar hukum adat (Eko, 2025). Hukuman cambuk diberikan dengan tujuan agar dapat menumbuhkan sikap sadar hukum dan terciptanya masyarakat yang tertib hukum (Lubis et al., 2025). Tujuan hukuman cambuk terhadap pelaku ada dua bentuk, yaitu secara fisik dan psikis. Dengan memberikan hukuman cambuk diharapkan

pelaku akan merasa sakit dan menimbulkan ketakutan bagi pelaku dan masyarakat yang menyaksikannya. Sedangkan secara psikis pelaku sengaja dihukum di hadapan banyak orang agar pelaku merasa malu, demikian juga bagi masyarakat yang menyaksikan akan berpikir dua kali untuk melakukan pelanggaran, karena akan mendapatkan hukuman yang sakit dan rasa malu yang sangat besar (SAIFULLAH, 2020).

Dalam hukum jinayah, sanksi cambuk tidak hanya sebagai bentuk penghukuman, melainkan juga sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sosial, memberikan efek jera, dan melindungi nilai-nilai moral dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukuman cambuk pada dasarnya memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan pendidikan moral. Pada dasarnya, pelanggaran syariat islam disebabkan oleh lemahnya keimanan seseorang dan pengaruh dari lingkungan sekitar. Pelanggaran syariat seringkali disebabkan oleh beberapa faktor pendorong, seperti faktor kepribadian (lemahnya pemahaman yang mendalam mengenai ilmu agama), faktor ekonomi (kemiskinan, orientasi pada uang dan harta, tekanan ekonomi ini seringkali mendorong seseorang melakukan tindakan yang dilarang dalam syariat), dan faktor sosial (kurangnya peran keluarga dan masyarakat dalam saling mengingatkan, serta paparan informasi negatif dari media sosial, dapat memberikan celah untuk melakukan pelanggaran syariat) (Sholeh, 2018).

Pemberian hukuman tidak hanya untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan juga pada perbaikan akhlak dan pemberian kesempatan untuk bertaubat. Hukuman ini bertujuan untuk mengembalikan seseorang ke jalan yang benar. Oleh karena itu, pemberian hukuman cambuk perlu disertai dengan pembinaan moral. Hazairin dalam bukunya Demokrasi Pancasila sebagaimana yang dikutip Fathurachman Djamil menyatakan, bahwa hukum tanpa moral adalah kezaliman, sedang moral tanpa hukum adalah anarki dan utopia yang menjurus kepada peri-kebinatangan (Syarifuddin, 2014). Moral berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk (Rahman, 1983). Hukuman fisik tanpa disertai dengan pembinaan moral tidak menghasilkan dampak yang signifikan. Alih-alih memperbaiki perilaku, metode ini justru dapat menumbuhkan dendam bagi pelaku (Yunita, 2026). Pemberian hukuman disertai dengan pembinaan moral bertujuan untuk membuat pelanggar menyadari kesalahannya, mendidik pelanggar agar memahami nilai-nilai yang baik, sehingga ia tidak akan mengulangi kesalahannya di masa depan (Setyawan & Muhid, 2025).

Hukuman cambuk yang dijatuhkan kepada pelanggar hanya akan berlangsung selama satu kali, pemberian ini tentu akan berdampak pada kehidupannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam *qanun jinayah* diatur mengenai rehabilitasi, tetapi pelaksanaannya masih belum secara efektif berjalan. Setelah dihukum pelanggar akan langsung dikembalikan kepada keluarganya (Nurbaiti et al., 2019). Rehabilitasi pada umumnya diberikan dalam bentuk perawatan medis kepada pelanggar setelah hukuman cambuk untuk membersihkan, mengobati, dan mencegah infeksi pada luka bekas cambukan. Selain itu, juga akan dilakukan pemulihan psikologis mental dan pendekatan agama dan sosial, untuk mengatasi trauma dan menyadarkan mereka dari kesalahannya. Dalam praktiknya, proses rehabilitasi ini masih terdapat banyak kendala seperti penolakan yang mereka dapatkan dari keluarga dan lingkungan, membuat mereka merasa tidak memiliki dukungan secara emosional. Rasa malu dan trauma setelah hukuman cambuk di depan umum membuat para pelanggar cenderung menutup diri. Lalu fokus sistem peradilan masih tertuju pada pemberian efek jera melalui eksekusi fisik (cambuk), sehingga program pendampingan pasca-hukuman (rehabilitasi) sering kali diabaikan atau tidak berjalan optimal (Rosida, 2023).

Pembinaan moral dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan bimbingan keagamaan, pendidikan akhlak, konseling psikologis dan sosial, serta dengan pendampingan keluarga dan masyarakat. Melalui pembinaan moral ini pelaku tidak hanya akan menerima hukuman, melainkan juga memperoleh arahan untuk memperbaiki diri. Hukuman fisik tanpa pembinaan hanya memberikan efek sementara, sedangkan pembinaan moral dapat menyentuh kesadaran batin pelaku. Pemberian hukuman hanya secara fisik memang dapat menimbulkan rasa malu dan takut bagi pelanggar, tetapi belum tentu membentuk kesadaran moral. Pelanggar cenderung berhenti melakukan kesalahan karena takut dengan sanksi sosial dan untuk menghindari hukuman fisik, bukan karena penyesalan batin (Anshari, 2017).

Dalam beberapa kasus, seseorang yang telah menjalani hukuman cambuk tetap mengalami penolakan atau pengucilan dari masyarakat. Apabila tidak dilakukan pembinaan moral, maka pelaku dapat kehilangan rasa percaya diri dan berpotensi kembali melakukan pelanggaran. Dengan adanya pembinaan moral dan dukungan sosial, proses penyesuaian diri pelaku ke dalam masyarakat dapat berjalan lebih baik. Dengan demikian, sanksi cambuk perlu disertai dengan pembinaan moral. Pemberian hukuman fisik saja

belum cukup untuk membuat perubahan perilaku yang berkelanjutan. Pembinaan moral diperlukan untuk menanamkan kesadaran agama, memperbaiki akhlak, serta membantu pelaku untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Melalui perpaduan antara hukuman dan pembinaan, tujuan hukum jinayah sebagai upaya menjaga ketertiban, menciptakan efek jera, dan membangun moral masyarakat dapat tercapai secara lebih optimal.

KESIMPULAN

Penerapan hukuman cambuk di Aceh sebagai bagian dari syariat Islam berdasarkan otonomi khusus dan Qanun Jinayat bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban sosial, namun efektivitasnya masih terbentur oleh akar masalah sosial-ekonomi serta memicu perdebatan terkait hak asasi manusia, dampak psikologis, dan stigma sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum ini tidak boleh hanya fokus pada hukuman fisik semata, melainkan harus berjalan beriringan dengan pendekatan komprehensif yang adil dan transparan tanpa pandang bulu. Pemerintah dan aparat penegak hukum direkomendasikan untuk memperkuat bimbingan moral, menyediakan layanan rehabilitasi psikologis bagi mantan terpidana agar dapat kembali berintegrasi ke masyarakat, serta gencar melakukan sosialisasi nilai-nilai syariat, terutama kepada generasi muda. Selain itu, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat menjadi strategi krusial untuk mencegah pelanggaran sejak awal, yang ke depannya perlu didukung oleh penelitian mendalam mengenai dampak psikososial hukuman ini, sehingga tujuan hukum Islam dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan martabat manusia dapat tercapai secara optimal.

REFERENSI

ACEH, P. (2014). QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT.

Developing Employability for Business, (6), 1–41.

Anshari, M. N. A. (2017). Dukungan Sosial Keluarga Sebagai Upaya Pendidikan Psikologis Pada Pelanggar Qanun Syariâ€™ at Islam Pasca Hukuman Cambuk Di Kota Langsa Provinsi Aceh. *Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA*, *9*(1).

Arya D. Hasan, Nur M. Kasim, S. N. M. K. (2026). *EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM E-*

COURT DALAM SOERJONO SOEKANTO A . Pendahuluan Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi sistem peradilan menuju peradilan berbasis elektronik . 1 Mahkamah Agung Republik Indonesia merespons perkembangan t. 8(April), 30–44.

BBC NEWS Indonesia. (n.d.). *Pertama kalinya anggota "polisi syariah" di Aceh dihukum cambuk dan perempuan dicambuk 140 kali*. 2026. Retrieved January 31, 2026, from https://www.bbc.com/indonesia/articles/cg5g3qqjmp9o

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, *7*(1), 20–33.

Eko, E. (2025). *Menelusuri Asal Usul Hukuman Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam*. Dandapala. Faizin, D. (2021). *PANDANGAN ULAMA ACEH TERHADAP*. *01*(02), 89–97.

Hanifah, M., & Adil, M. (2025). Legal Culture and Law Enforcement in Indonesia: A Normative Juridical Perspective. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, *5*(6), 6332–6341. https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i6.49987

Iqbal, M., & Kabir, A. (2020). The Implementation of The Cunning Punishment in Aceh (Perkembangan Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh). *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, *9*(1), 153–175.

Jufrizal. (2025a). Hukum Cambuk di Aceh : Antara Efek Jera dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Madania: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam, *15*(1).

Jufrizal. (2025b). Hukum Cambuk Di Aceh: Antara Efek Jera Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Madina: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam, *5*(1), 53–56.

Lubis, S. D., Ananda, F., & Nurasiah. (2025). Pelaksanaan Hukum Cambuk Sebagai Hukuman Ditinjau Berdasarkan Filsafat Hukum Islam. *AL-MUQARRONAH Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab*, *3*(1), 10–20.

Mufidah, N. A., Mufidah, N. A., Ramadhan, M. A., & Kurniati, K. (2024). Hukuman Cambuk: Pandangan Ulama Kontemporer, Penerapan, Serta Korelasi dengan HAM. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, *2*(3), 23–28. https://doi.org/10.61292/eljbn.210

Nana Mardiana, E. R. (2022). Juridical Overview of the Application of the Caning Law in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam from the Human Rights Perspective : Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Cambuk di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Perspektif HAM. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*. https://ijler.umsida.ac.id/index.php/ijler/article/view/824

Nurbaiti, Wahyuni, Rizki, M., & Nisa, H. (2019). *Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh*. *4*(11), 96–104.

Pancasilawati, A. (2025). Implementasi Hukuman Cambuk dalam Perspektif GoodGovernance dan HAM. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, *5*(3), 2207–2219. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4094

PEMERINTAH INDONESIA. (2006). *UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERIN*. *4*(4), 650–654.

Pringgar, R. F., & Sujatmiko, B. (2020). PENELITIAN KEPUSTAKAAN (LIBRARY RESEARCH) MODUL PEMBELAJARAN BERBASIS AUGMENTED REALITY PADA PEMBELAJARAN SISWA. *Bambang Sujatmiko*, *5*(1), 314–329.

Rahman, A. (1983). Peran Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Moral Bangsa. *Repository.Uinsby.Ac.Id*, *7*(20), 45–59.

Raihan Arhab Adinugraha, & Rahayu Sri Utami. (2025). Penerapan Sanksi Qanun Tentang Kasus Khamar Di Aceh. *Journal of International Multidisciplinary Research*, *3*(6), 120–124. https://doi.org/10.62504/jimr1288

Rosida, I. A. (2023). *PEMBERLAKUAN SANKSI CAMBUK, QANUN JINAYAT DI ACEH DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIAPEMBERLAKUAN SANKSI CAMBUK, QANUN JINAYAT DI ACEH DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA*. *53*(1), 1–19.

SAIFULLAH. (2020). *HUKUM CAMBUK ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAM*.

Setyawan, Y. D., & Muhid. (2025). Hukuman di Lingkungan Pendidikan Perspektif Hadist. *AL-Ibroh Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keguruan*, *02*, 49–64.

Sholeh, M. M. A. (2018). POLA PENYIMPANGAN MUSLIM TERHADAP AJARAN AGAMANYA (Perspektif Pendidikan Islam). *Al-Fikri: Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*, *1*(1), 1. https://doi.org/10.30659/jspi.v1i1.2429

Solikin, N. (2021). *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. Qiara Media.

Syarif, M. (2022). Limitation of the Punishment of Caning in Open Places in Aceh. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, *24*(1), 64. https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.10505

Syarifuddin. (2014). HUBUNGAN ANTARA HUKUM DENGAN MORAL DALAM ISLAM. *Tahkim*, *X*, 9.

Yahya, R. P., Negeri, I., Kalijaga, S., Farid, D., Muhammadiyah, D. A., Bandung, M., Husni, M., Pakarti, A., Bandung, M., Hasan, M. F., Gunung, S., Bandung, D., & Punishment, H. (2023). *THE INFLUENCE OF HUDUD LAW IN SHAPING LEGAL AWARENESS AND CRIME PREVENTION IN SOCIETY Pengaruh Hukum Hudud Dalam Membentuk Kesadaran Hukum dan Pencegahan Kejahatan di Masyarakat*. *11*(02), 1–15.

Yogyakarta, D. I. (2019). *IMPLEMENTASI HADIS CAMBUK DI ACEH DAN RELEVANSINYA TERHADAP QANUN ACEH : Studi Kitab Fathul Bā ri Fitri Wardani Pendahuluan Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak kerajaan Islam pada zaman dahulu sekitar abad ke-16 sampai set*. *2*(2), 126–149.

Yunita, M. S. (2026). *Kedisiplinan Positif: Mengapa Konsekuensi Logis Jauh Lebih Mendidik daripada Hukuman Fisik bagi Siswa*. Universitas Negeri Surabaya.